



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C nomor 1 Tahun 2005);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 4);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut Perusdes adalah bentuk badan hukum BUMDes.
17. Tokoh Masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
  - c. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
  - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - e. lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada BUMDes.
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 3**

Tujuan pembentukan BUMDes adalah:

- a. memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- e. mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama tokoh masyarakat membuat analisa kelayakan terhadap usaha yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa tentang BUMDes.
- (2) Hasil analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang BUMDes.
- (3) Lurah Desa mengajukan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dibahas dalam rapat BPD.
- (4) Lurah Desa menetapkan peraturan desa tentang BUMDes setelah mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 5**

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbadan hukum.
- (2) Bentuk Badan Hukum BUMDes adalah Perusdes.

**BAB III**  
**ORGANISASI PERUSDES**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan Organisasi Perusdes**  
**Pasal 6**

- (1) Organisasi Perusdes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi Perusdes adalah milik pemerintah desa dan bukan milik kelompok/perorangan.
- (3) Perusdes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 7**

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

**Bagian Kedua**  
**Kepengurusan Perusdes**  
**Pasal 8**

- (1) Kepengurusan Perusdes terdiri :
  - a. komisariss;
  - b. direksi; dan
  - c. pengawas.
- (2) Kepengurusan Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Pemerintah Desa sebagai unsur komisariss;
  - b. masyarakat sebagai direksi; dan
  - c. unsur BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan Perusdes ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Masa bakti kepengurusan Perusdes adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perusdes diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Wewenang, Hak dan Larangan Pengurus Perusdes**  
**Pasal 9**

- (1) Komisariss sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Lurah Desa secara *ex officio*.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisariss harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perusdes dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan